



PUTUSAN

Nomor 141/K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JONI HERMAN**;
Pangkat, NRP : Pratu/31040510100483;
Jabatan : Ta Denma Kodam I/BB;
Kesatuan : Den madam I/BB;
Tempat, tanggal lahir : Padang, 4 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun VII Suka Rakyat II, Desa Batu
Tunggal, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten
Labuhan Batu;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Militer sejak tanggal 28
Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02
Medan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan
tanggal 3 Januari 2019 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 003/IV/2018 tanggal 02 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Nomor: 517/Pen.Pid/2018/PN Rap dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas;

2) Barang-barang:

- Uang sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 146-K /PM I-02/AD/X/2018 tanggal 28 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joni Herman, Pratu NRP

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31040510100483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) Uang sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Pratu Joni Herman;

3) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Pipit Wardani (Saksi-5);

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 003/IV/2018 tanggal 02 April 2018;

2) 1 (Satu) lembar Surat Penetapan Nomor: 517/Pen.Pid/2018/PN Rap dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2019



Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 18-K/PMT-I/BDG/AD/I/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Joni Herman, Pratu NRP 31040510100483;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 146-K/PM I-02/AD/X/2018 tanggal 28 Januari 2019, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/146-K/PM I-02/AD/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal April 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 April 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2019



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi atas putusan *Judex Facti in casu* baik tentang terbuktinya dakwaan *in casu* maupun pidana yang dijatuhkan, dengan alasan tidak terdapat cukup bukti di persidangan untuk menyatakan keterbuktian dakwaan *in casu*. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah cukup memberikan pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan tersebut. *In casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu Saksi-3 Muhammad Guntur, Saksi-4 Yudi Setiawan alias Yudi dan Saksi-5 Pipit Wardani yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada tanggal 6 Maret 2018, tanggal 22 Maret 2018 dan tanggal 26 Maret 2018, Terdakwa bersama para saksi tersebut telah mengkonsumsi Narkotika shabu di rumah Saksi-4 Yudi Setiawan alias Yudi. Fakta ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi I Serda Samsul Halomoan,

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2019



Keterangan Saksi-2 Sertu Sarwan bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 urine Terdakwa diperiksa pada Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan, yang hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi Dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan untuk seluruhnya sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat dipertimbangkan aspek-aspek hukum pembedanaannya, yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;
- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa yang memohon dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer *in casu*, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/**Terdakwa Pratu JONI HERMAN, NRP 31040510100483** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2019